



PUTUSAN
Nomor 2717 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT (BPN KANWIL JABAR), qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU (BPN INDRAMAYU),** yang diwakili oleh Ir. HEHEN SUHENDAR selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Golf Nomor 1 Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada DEDY KUSNOMO, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014 dengan hak substitusi, selanjutnya memberi kuasa kepada F. SAPTO. S., S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 234 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;
- 2. BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU,** yang diwakili oleh Hj. ANNA SOPHANAH selaku Bupati Indramayu, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 1/E Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada DEDY KUSNOMO, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014 dengan hak substitusi, selanjutnya memberi kuasa kepada F. SAPTO. S., S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 234 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut
Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **RAMLI**, bertempat tinggal di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu;
2. **SITI SYAMSIAH**, bertempat tinggal di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu;
3. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
4. **IMAH SUIMAH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk Kecamatan Anjatan, Indramayu;
5. **SUDI HILMAWAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
6. **SAYAD**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
7. **BARJO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
8. **KURSINAH**, bertempat tinggal di Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu;
9. **KHUSEN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
10. **TANAIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
11. **SUPI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
12. **TARJO**, bertempat tinggal di Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
13. **KUSNAEDI**, bertempat tinggal di Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu;
14. **MARWATI**, bertempat tinggal di Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
15. **SAWIN**, bertempat tinggal di Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
16. **TARWITA**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
17. **DARYONO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **KADRI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
19. **SOKIB**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
20. **ROSIDIN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
21. **CARTIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
22. **TAWUR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
23. **CARKIYAH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
24. **Hj. TENI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
25. **TASRIPAH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
26. **TARMA**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
27. **ROPIAH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
28. **SURYAT**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
29. **TOHAROH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
30. **WAJIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
31. **SAWEN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
32. **KASID**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
33. **TUBAR**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
34. **DASRI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
35. **CARWI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. **KARNOTO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
37. **SETO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan;
38. **SABYAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
39. **MUSA**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
40. **WATINI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
41. **RASBAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
42. **ROPI'I**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan;
43. **WASKIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
44. **AMING**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
45. **RASKIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
46. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
47. **TARJUKI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
48. **DARMI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
49. **KASNARI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
50. **WARGA**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
51. **MILAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
52. **HERWANTO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
53. **SARITEM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. **WADI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
55. **SAJI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
56. **CARI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
57. **SAEFUDIN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
58. **MISNAWATI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
59. **BONDAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
60. **RASIWAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
61. **SODAH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
62. **ENCUM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
63. **SUMIYATI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
64. **USIN H**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
65. **UNENGSIH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
66. **WAJEM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
67. **SUNARI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
68. **IMAS SANATIAH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
69. **DAYUMI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
70. **DAMIROH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
71. **WARSINIH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. **H. RAMLI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
73. **DARPIN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
74. **KASMURI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
75. **WARTO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
76. **TARMAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
77. **TOYIB**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
78. **KARSIWAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
79. **SONO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
80. **NURJAMAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
81. **TANUJI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
82. **SARDI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
83. **CASMIN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
84. **CASDI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
85. **RAKMAT**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
86. **ROSIDIN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
87. **SAMI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
88. **WIRYO**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
89. **NURUDIN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;



90. **KADINAH**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
91. **KASIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
92. **DANA**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
93. **DARMA**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
94. **TASKIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
95. **ERMA**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
96. **ROKMAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
97. **SURIP**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
98. **RUDIN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
99. **JAELANI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
100. **TARDIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
101. **SARWITA**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
102. **MURYANI**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
103. **DAAN**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
104. **MASKIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
105. **TAMID**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
106. **CARTIM**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;
107. **SAYAD**, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 .TAKRIB, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

109 .SIPAN, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

110 .ANTO SUDARTO, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

111 .RISMUN, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

112 .KARSAN, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

113 .SAYUM, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

114 .ROSIDIN, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

115 .RITOM, bertempat tinggal di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu;

Dalam hal ini nomor 1 sampai dengan nomor 115 memberi kuasa kepada H. ERI ISNAENI dan kawan, Para Advokat berkantor pada H. ERI ISNAENI, SUKAMTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 10 Sukajati Haurgeulis Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa perkara perdata Nomor 06/PDT.G/2007/PN.Im. adalah perkara perdata yang telah diputus oleh pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 06/PDT.G/2007/PN.IM., tanggal 18 April 2007, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 202/Pdt/2007/PT.BDG tanggal 5 Desember 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 636 K/Pdt/2008 tanggal 06 Agustus 2009;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lewat tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang, Para Tergugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dalam putusan dalam point 1 tersebut di atas telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya berdasarkan hukum, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 636 K/Pdt/2008 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

2. Bahwa putusan pengadilan tersebut berdasarkan hukum adalah bukti yang otentik;
3. Bahwa dalam amar putusannya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 06/PDT.G/2007/PN.IM tanggal 18 April 2007 dalam Angka 2 dan 3 halaman 124, Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan sebagai berikut:

"2. Menyatakan bahwa Tanah seluas 327 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

UTARA : Tanah Prosijat (Jasa Tirta II);

TIMUR : Tanah Milik Adat, Pemakaman Umum;

SELATAN : Tanah Milik Adat, Tanah Titisara, Tanah Bengkok Desa Sumber Mulya;

BARAT : Kali Cipancuh;

Sebagaimana sketsa peta terlampir adalah Tanah Negara Bebas;"

"3. Menyatakan bahwa tanah Garapan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Gugatan angka 1 point 1 sampai dengan 251 seluas 242 Hektar adalah Tanah Negara Bebas";

Yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 202/Pdt/2007/PT.BDG dengan amar putusan yang sama sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 202/Pdt/2007/PT.BDG angka 2 dan 3 halaman 38 dan dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam amar putusan yang menyatakan: MENGADILI: Menolak Permohonan Kasasi dst;

4. Bahwa Para Penggugat sebagai penggarap atas tanah negara bebas dalam perkara dimaksud, yang berdasarkan hukum telah dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang telah ditegaskan dalam amar putusan tersebut dalam point 3 Surat Gugatan di atas, berdasarkan peraturan perundangan telah mengajukan permohonan hak kepada Tergugat (BPN KANWIL JABAR) dan dijawab untuk mengajukan permohonan pengukuran sebagai langkah awal dari proses permohonan

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, dan kemudian mendapatkan Surat Perintah Membayar ke Kas Negara, sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat (BPN KANWIL Jawa Barat) Nomor 6270/6-32.200/IX/2010 dan Para Penggugat telah merealisasikannya dengan membayar Ke kas Negara via Bank Jabar Ke Rekening Bank Jabar, Cabang Suci Kantor Kas BPN Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Nomor Rekening 063.0.02.000100.6 a.n. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp168.317.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

5. Bahwa perintah membayar ke Kas Negara untuk pengukuran tentunya berdasarkan Bab I pasal 1 ayat 1 *juncto* BAB III Bagian Keempat pasal 12 ayat 1 *juncto* BAB IV Bagian Kedua paragraf 1 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah bagian dari persetujuan Tergugat terhadap proses permohonan hak, yang pada akhirnya adalah Sertifikat Hak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni Sertifikat Hak Milik;
6. Bahwa Tergugat sebagai penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melakukan perbuatan tidak merespon atau tidak melakukan tindakan untuk memberi dan atau membubuhkan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah hasil pengukuran BPN Kanwil Jawa Barat, padahal permohonan untuk membuat NIB itu telah diajukan berulang kali melalui surat internal BPN Kanwil Jawa Barat dan merupakan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan sebagai konsekuensi telah dilakukannya pembayaran oleh Para Penggugat ke Kas Negara sebagaimana diurai dalam point 4 Surat Gugat ini dan telah membiarkan proses permohonan hak Para Penggugat, karena sejak dibuat dan dikeluarkannya surat tanggal 10-01-2013 Nomor 600-72.1-2013, kemudian Surat tanggal 08-02-2013 Nomor 265/600/11/2013 dan tanggal 25 April 2013 Nomor 600/840/IV/2013, sampai dengan saat ini tidak diberikan penjelasan dan kelanjutan proses kepada Para Penggugat apakah proses permohonan hak tersebut dapat disetujui untuk dilanjutkan atau tidak;
7. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tercantum dalam point 6 adalah melawan hukum karena:
 1. Perbuatan Tergugat yang tidak merespon atau tidak melakukan tindakan untuk memberi dan atau membubuhkan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah hasil pengukuran BPN Kanwil Jawa Barat, padahal permohonan untuk membuat NIB itu telah diajukan berulang kali melalui surat internal BPN Kanwil Jawa Barat dan merupakan kewajiban hukum

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya dilakukan sebagai konsekuensi telah dilakukannya pembayaran oleh Para Penggugat ke Kas Negara sebagaimana diurai dalam point 4 Surat Gugatan ini, bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 *juncto* BAB III Bagian Ke empat Pasal 12 ayat 1 *juncto* BAB IV Bagian Kedua paragraf 1 Pasal 14 *juncto* Bab I Pasal 1 ayat 1 *juncto* BAB III Bagian Ke empat Pasal 12 ayat 1 *juncto* BAB IV Bagian Kedua paragraf 1 pasal 14 *juncto* BAB IV Bagian Kedua Paragraf 5 Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang keharusan memberi dan atau membubuhkan NIB pada Peta Bidang Tanah;

Penggugat yang telah membayar biaya resmi ke Kas Negara sebagaimana diuraikan dalam point 4 Surat Gugatan ini, semestinya mendapatkan hasil berupa Peta Bidang Tanah yang telah dicantumkan Nomor Induk Bidang, sebagai produk Peta Bidang Tanah Resmi BPN;

2. Bertentangan dengan kepututan:

Bahwa perbuatan Tergugat tidak merespon atau tidak melakukan tindakan di dalam proses pelaksanaan pengukuran yang merupakan bagian dari pendaftaran hak, untuk memberi dan atau membubuhkan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah hasil pengukuran BPN Kanwil Jawa Barat, padahal permohonan untuk membuat NIB itu telah diajukan berulang kali melalui surat internal BPN Kanwil Jawa Barat dan merupakan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan sebagai konsekuensi telah dilakukannya pembayaran oleh Para Penggugat ke Kas Negara sebagaimana diurai dalam point 4 Surat Gugatan ini adalah bertentangan dengan kepututan karena Pembayaran Ke Kas Negara sebagai biaya pengukuran yang merupakan bagian dari Pendaftaran Tanah tersebut, adalah tidak patut jika diartikan sebagai hanya pembayaran kepada Kanwil BPN Jawa Barat saja, karena pembayaran ke Kas Negara sepatutnya meliputi dan untuk kinerja seluruh Badan Pertanahan Nasional;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membiarkan proses permohonan hak Para Penggugat, karena sejak dibuat dan dikeluarkannya surat tanggal 10-01-2013 Nomor 600-72.1-2013, kemudian Surat tanggal 08-02-2013 Nomor 265/600/11/2013 dan tanggal 25 April 2013 Nomor 600/840/IV/2013, sampai dengan saat ini tidak diberikan penjelasan dan kelanjutan proses kepada Para Penggugat apakah proses permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut dapat disetujui untuk dilanjutkan atau tidak adalah bertentangan dengan hukum dan kepatutan karena:

- a. Bertentangan dengan fungsi dan agenda kebijakan Badan Pertanahan Nasional vide sekilas Badan Pertanahan Nasional dalam www.bpn.co.id yang menyatakan bahwa: Fungsi BPN adalah Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum; karena membiarkan proses permohonan hak adalah tidak menjamin kepastian hukum;
- b. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Dan Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, karena membiarkan proses permohonan hak dengan tidak diberikan penjelasan kepada Para Penggugat apakah proses permohonan hak tersebut dapat disetujui untuk dilanjutkan atau tidak, adalah bertentangan dengan ketentuan yang tersebut pada Bagian Kedua tentang Larangan dalam Pasal 9 huruf h dan i yaitu: Menyembunyikan informasi yang harus disampaikan kepada publik, mengenai aspek-aspek prosedur, persyaratan, pendataan, pembiayaan dan target penyelesaian; dan memberikan pelayanan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat;
- c. Bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 *juncto* BAB III Bagian Keempat Pasal 12 ayat 1 *juncto* BAB IV Bagian Kedua paragraf 1 Pasal 14 *juncto* BAB IV Bagian Kedua Paragraf 5 Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena Para Penggugat yang telah membayar biaya pengukuran ke Kas Negara seharusnya mendapatkan pelayanan selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan di atas, bukan malah sebaliknya kemudian di berikan kewajiban untuk mengajukan permohonan pengukuran kembali sebagaimana yang dituangkan dalam surat Tergugat (BPN Indramayu) tanggal 25 April 2013 Nomor 600/840/IV/2013 angka 3, yang mengandung pengertian bahwa Para Penggugat harus membayar kembali biaya pengukuran dan harus kehilangan atas biaya pengukuran yang sudah Para Penggugat setor ke Kas Negara;
- d. Bertentangan dengan Pasal 4 *juncto* pasal 9 ayat 2 .2.a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999, tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila ada Putusan Pengadilan maka putusan pengadilanlah yang menjadi dasar fakta data yuridis dan fakta data fisik untuk dijadikan bukti penguasaan tanahnya sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan hak, hal ini sejalan dengan surat BPN Kanwil Jawa Barat Nomor 359/18-32.600/11/2013 yang merupakan hasil gelar perkara antara BPN Kanwil Jawa Barat dan BPN Indramayu, yang sebagaimana dinyatakan dalam huruf f angka 2 surat tersebut, yakni: "Bahwa Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut (maksudnya Putusan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 06/PDT.G/2007/PN.IM tanggal 18 April 2007, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 202/Pdt/2007/ PT.BDG tanggal 5 Desember 2007 yang dikukuhkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 636 K/Pdt/2008) patut untuk dipatuhi dan dihormati, sehingga penentuan subyek hak atas tanah yang dipermasalahkan dalam rangka permohonan hak atas tanahnya harus berpedoman pada putusan dimaksud, yaitu untuk tanah seluas \pm 242 Ha subjek haknya adalah RASKIM dkk (251 orang), sedangkan terhadap sisanya + 85 ha dapat ditetapkan untuk penggarap baru yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku" dengan demikian tidak beralaskan hukum jika persyaratan dalam angka 7 dan 8 dalam surat Tergugat (BPN Indramayu) tanggal 25 April 2013 Nomor 600/840/IV/2013 yang menyatakan: (7) Melampirkan Surat Pernyataan Fisik atas Bidang Tanah (sporadik) dan (8) melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kuwu tentang lahan tanah yang dimohon menjadi Penghalang dan membiarkan proses permohonan hak yang diajukan oleh Para Penggugat, karena fakta data yuridis dan fakta data fisik telah dijamin oleh peraturan tersebut di atas dapat didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Perbuatan Tergugat dalam point 6 adalah kesalahan;
- a. Perbuatan Tergugat yang telah tidak merespon atau tidak melakukan tindakan di dalam proses pelaksanaan pengukuran yang merupakan bagian dari pendaftaran hak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pendaftaran Tanah *vide* Bab I Pasal 1 ayat 1 *juncto* BAB III Bagian Ke empat Pasal 12 ayat 1 *juncto* BAB IV Bagian Kedua



paragraf 1 Pasal 14 *juncto* BAB IV bagian kedua paragraf 5 Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk memberi dan atau membubuhkan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Gambar hasil ukur BPN Kanwil Jawa Barat, padahal permohonan untuk membuat NIB itu telah diajukan berulang kali melalui surat internal BPN Kanwil Jawa Barat dan merupakan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan sebagai konsekuensi telah dilakukannya pembayaran oleh Para Penggugat ke Kas Negara sebagaimana diurai dalam point 4 Surat Gugatan ini, adalah kesalahan Tergugat karena Tergugat mengetahui adanya pembayaran ke Kas Negara untuk biaya pengukuran tetapi mengabaikannya;

- b. Bahwa perbuatan Tergugat telah membiarkan proses permohonan hak Para Penggugat adalah kesalahan karena Tergugat mengetahui adanya permohonan hak dan adanya pembayaran ke Kas Negara untuk biaya pengukuran;

9. Perbuatan melawan hukum Tergugat secara langsung telah menimbulkan kerugian;

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak merespon atau tidak melakukan tindakan di dalam proses pelaksanaan pengukuran yang merupakan bagian dari pendaftaran hak, yakni untuk memberi dan atau membubuhkan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah hasil pengukuran BPN Kanwil Jawa Barat, padahal permohonan untuk membuat NIB itu telah diajukan berulang kali melalui surat internal BPN Kanwil Jawa Barat dan merupakan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan sebagai konsekuensi telah dilakukannya pembayaran oleh Para Penggugat ke Kas Negara sebagaimana diurai dalam point 4 Surat Gugatan ini, kemudian Tergugat setelah mengeluarkan surat tanggal 10-01-2013 Nomor 600-72,1-2013 yang isinya pada intinya mohon Turut Tergugat dapat menetapkan subjek penerima hak atas tanah sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 636 K/Pdt/2008 tanggal 20 Februari 2008, dan Surat tanggal 08-02-2013 Nomor 265/600/11/2013 tanggal 10-01-2013 Nomor 600-72.1-2013, serta surat tanggal 25 April 2013 Nomor 600/840/IV/2013 yang salah satu isinya sebagaimana tertulis dalam angka 3 surat tersebut Para Penggugat harus "Mengajukan Permohonan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang dimohon serta telah dipasang tanda batas bidang tanahnya telah secara langsung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkausalitas merugikan Para Penggugat sebesar Rp168.317.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) karena biaya setor ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 surat gugatan ini menjadi kehilangan arti dan atau dianggap tidak pernah ada;

2. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat semakin jelas karena sejak dilayangkannya surat tanggal 1 Maret 2013, Nomor 008/ES/III/2013, sampai dengan surat gugatan ini diajukan, Tergugat telah berbuat untuk tidak melakukan aktifitas atau melakukan kelanjutan proses atas surat dimaksud dan memberikan penjelasan kepada Para Penggugat apakah proses permohonan hak tersebut dapat disetujui untuk dilanjutkan atau tidak;
10. Bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat 1 *juncto* BAB III Bagian Keempat Pasal 12 ayat 1 *juncto* BAB IV Bagian Kedua paragraf 1 Pasal 14 *juncto* BAB IV Bagian Kedua Paragraf 5 Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengukuran adalah merupakan bagian dari pendaftaran tanah maka Para Penggugat yang telah membayar biaya pengukuran sesuai dengan perintah membayar dari BPN Kanwil Jawa Barat sudah seharusnya mendapatkan kepastian hukum mengenai permohonan haknya untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sah dan berharga Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 06/PDT.G/2007/PN.IM., tanggal 18 April 2007, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 202/Pdt/2007/PT.BDG tanggal 5 Desember 2007 yang dikukuhkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 636 K/Pdt/2008 sebagai fakta data yuridis dan fakta data fisik atas tanah yang dimohon Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat agar memberikan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah hasil pengukuran BPN Kanwil Jawa Barat sebagai alas hak Para Penggugat guna pendaftaran hak atas tanahnya;
5. Menghukum Tergugat agar melanjutkan proses permohonan hak Para Penggugat sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimohon;

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voor baar bij vooraad*) walaupun ada banding dan kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi tentu ditujukan terhadap hal hal yang berkaitan dengan syarat syarat/formalitas gugatan, sekiranya gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat hukum atau pelanggaran formil yang tentunya mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya keberatan (eksepsi) yang diajukan tidak menyinggung terhadap pokok perkara;

Bahwa keinginan mengajukan hak eksepsi bagi Tergugat adalah agar pengadilan dapat mengakhiri proses pemeriksaan dengan tidak terlebih dahulu memeriksa materi pokok perkara. Dengan demikian keinginan yang diminta melalui eksepsi adalah agar Pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*), oleh karena itu atas putusan negatif tersebut pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Dalam Hukum Acara ada kita kenal dengan Kompetensi Absolut dan Kompetensi relatip. Demikian juga dalam tatacara pengajuan eksepsi juga diatur dalam pasal yang berbeda dalam HIR;

Tentunya kita akan pilih kompetensi yang mana atau yang bagaimana yang mempunyai peluang besar agar eksepsi kami dapat diterima. Bukankah eksepsi ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat syarat atau formalitas gugatan, ketika sebuah gugatan diajukan kemudian diketahui mengandung cacat atau kesalahan formil, yang nantinya akan mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan tidak dapat diterima;

Tata cara pengajuan eksepsi kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR, sedangkan tatacara pengajuan eksepsi kompetensi relatip diatur dalam Pasal 125 dan Pasal 133 HIR. Dan selanjutnya yang akan kami uraikan lebih jauh dalam eksepsi kami adalah tentang eksepsi kompetensi absolute;

Marilah kita simak yang tersebut dalam Pasal 134 HIR " Jika suatu perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015



menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya". Yang dapat dimaknai dalam pasal ini adalah:

1. Perselisihan suatu perkara yang tidak masuk dalam kekuasaan Pengadilan Negeri;
2. Eksepsi dapat dimintakan setiap saat;
3. Permintaan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa;
4. Hakim wajib mengakui karena jabatan (hal ini tentu bukan sekedar etika akan tetapi menyangkut kondite);

Artinya khusus Nomor 4 terhadap Nomor 1,2,3 Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sedang diperiksanya apabila perkara yang diajukan gugatan tersebut secara absolut berada di luar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan pengadilan lain (misalnya PTUN) dan secara *ex officio* kewajiban untuk tidak memeriksa perkara tersebut mesti dilakukannya sekalipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi atas gugatan perkara itu. (Tentu harapan kami Majelis Hakim akan melakukan hal-hal tersebut di atas);

Bahwa dalam dalil gugatan penasehat hukum dan Para Penggugat disebutkan "Gugatan Perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids daad*) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *qq.* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat (BPN Kanwil Jabar), *qq.* Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (BPN Indramayu);

Marilah kita pahami bersama perihal tersebut di atas;

Kita simak pendapat berikut:

H. Ujang Abdullah,SH.,M.si.(Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, disampaikan dalam bimbingan teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 13-14 Juli 2005 mempunyai pendapat sebagai berikut:

Konotasi dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang disebut delik atau perbuatan pidana serta mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda pula dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga perlindungan hukum dari masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat disalurkan melalui sarana yang berbeda-beda pula. Sehingga menurut kami pendapat tersebut mempunyai makna bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasa dalam penyelesaiannya harus dilakukan pada lembaga peradilan tersendiri yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini apabila dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat akan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Perbuatan Tidak Merespon atau Tidak Melakukan Tindakan untuk memberi dan atau membubuhkan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah atas Hasil Pengukuran BPN Kanwil Jawa Barat (poin 6 gugatan). Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa "Badan atau Pejabat Negara yang tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha negara". Oleh karena apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara gugatan ini melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Tentu pada saat akan beracara di pengadilan, kita telah lebih dahulu memahami ketentuan ketentuan dalam Hukum Acara, karena hal ini tidak boleh ditinggalkan, bahkan harus dilaksanakan baik oleh Majelis Hakim, Penasehat Hukum Penggugat dan penggugatnya sendiri maupun Penasehat Hukum Tergugat serta Tergugatnya sendiri, sehingga semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama dan seadil adilnya dalam beracara di Pengadilan;

Dan kamipun sangatlah yakin bahwa para pihak yang berperkara ini telah memahami ketentuan ketentuan dalam hukum acara perdata ini. Terlebih lagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena adalah Hakim yang senior dan telah memiliki jam terbang yang sangat tinggi dengan integritas dan pola pikir yang jernih, sehingga tidak perlu diragukan lagi dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum acara perdata;

Tentu Majelis hakim telah dengan seksama membaca dan memahami dalil gugatan serta petitum dari Penggugat. Tentu pula Hakim telah mempunyai penilaian atas gugatan Penggugat. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa Majelis Hakim akan mempunyai pendapat yang sama dengan Penasehat Hukum Tergugat;

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, Penasehat hukum Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat lebih tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Negeri, hal ini dapat dinilai dari cerita panjang lebar Penggugat baik dalam Fundamentum Petendi (posita) dari poin 1 sampai dengan poin 9 dan juga dalam petitum yang dimintakan oleh Penggugat, yang hanya melulu pada Keputusan Tata Usaha Negara yaitu keinginan untuk diterbitkannya NIB (Nomor Induk Bidang) dan Peta Bidang Tanah, sedangkan BPN cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu hanya berdiam diri tidak mengakomodir keinginan Penggugat;

Bahwa berdiamnya Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk tidak mengakomodir permintaan Tergugat tentunya dengan alasan-alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan untuk Turut Tergugat tidak disinggung apapun perbuatan melawan hukumnya dalam fundamentum petendi, (hanya disinggung satu kata di dalam petitum), sehingga menjadi semakin menjadi catatan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada arah. Dan seharusnya lebih tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Atas hal-hal yang kami uraikan semua, semestinya Penggugat memahami bahwa apa yang dilakukan seharusnya berdasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Demikian juga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara *ex officio* menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya ini, sekalipun tanpa diajukan eksepsi oleh Tergugat karena fundamentum petendi maupun petitum yang disampaikan Penggugat cukup alasan obyektif bahwa perkara yang diuraikan dalam gugatan Penggugat termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain. (Pedoman Putusan MA Nomor 317 K/Pdt/1984). Selebihnya agar Majelis Hakim menolak perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Idm., tanggal 20 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Penggugat adalah penggarap atas tanah Negara bebas yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut:

UTARA : Tanah Prosijat (Jasa Tirta II);

TIMUR : Tanah Milik Adat, Pemakaman Umum;

SELATAN : Tanah Milik Adat, Tanah Titisara, Tanah Bengkok Desa Sumber Mulya;

BARAT : Kali Cipancuh;

- Menghukum Tergugat agar memberikan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Barat sebagai alas hak Para Penggugat guna pendaftaran hak atas tanahnya;
- Memerintahkan Tergugat agar melanjutkan proses permohonan hak Para Penggugat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama Para Penggugat atas tanah yang dimohonkan Para Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.069.000,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 260/Pdt/2015/PT.Bdg., tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014 dan 15 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Idm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 4 September 2015;

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam kontek Hukum Acara, memori Kasasi adalah wajib, oleh karena wajib, maka sangat pentinglah bagi Pemohon Kasasi memanfaatkan kesempatan ini, dan sepatutnyalah permohonan Kasasi untuk kami sangat dihargai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini;

Tentu ada beberapa hal yang sangat penting yang akan kami bahas dalam memori Kasasi ini, agar dengan pasti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga diperoleh putusan memihak pada kebenaran;

Bahwa dasar keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding terhadap Putusan *a quo* adalah:

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan- pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena sebagaimana tersebut dalam ketentuan I;

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung:

- Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dalam Hukum Acara ada kita kenal dengan Kompetensi Absolut dan Kompetensi relatip. Demikian juga dalam tatacara pengajuan Eksepsi juga diatur dalam pasal yang berbeda dalam HIR;

Tentunya kita akan pilih kompetensi yang mana atau yang bagaimana yang mempunyai peluang besar agar Memori Kasasi kami dapat dipertimbangkan sebagai putusan;

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukankah tujuan Kasasi adalah:

- Koreksi terhadap putusan Pengadilan bawahan;
- Menciptakan dan membentuk hukum baru, oleh karena itu maka Mahkamah Agung harus membuat putusan yang bagus karena akan dijadikan yurisprudensi untuk hakim selanjutnya;
- Pengawasan terciptanya penerapan hukum;

Sedangkan jenis-jenis putusan yang dapat dikasasi, di antaranya:

- Semua putusan perkara perdata yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan;
- Semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambil pada tingkat Banding kecuali semua putusan Mahkamah Agung dan putusan bebas;

Menurut Undang-Undang pada Kasasi wajib membuat Memori Kasasi:

- Karena hakim merupakan *judex facti* hanya memeriksa penerapan hukum;
- Jika tidak ada Memori Kasasi maka akan dibatalkan;

Adapun tugas Pengadilan Kasasi adalah menguji dan meneliti putusan Pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Oleh karena itu, maka dasar dari pembatalan suatu putusan yang oleh pengadilan Kasasi dianggap salah adalah "pelanggaran hukum" yang telah dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan;

Alasan yang dipergunakan dalam permohonan Kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah:

- Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Misalnya, apabila terjadi suatu putusan diumumkan tidak dalam suatu sidang terbuka untuk umum.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa di dalam tingkat Kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir, jadi pada tingkat kasasi

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwanya tidak diperiksa kembali. Oleh karena pada tingkat Kasasi tidak diperiksa ulang duduk perkaranya, maka pemeriksaan tingkat Kasasi pada umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ke-3;

Bahwa dalam dalil gugatan penasihat hukum dan Para Penggugat disebutkan "Gugatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids daad*) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia qq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat (BPN Kanwil Jabar), qq Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (BPN Indramayu) karena dianggap tidak merespon permohonan Para Penggugat (Termohon Kasasi) untuk menerbitkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sebagai syarat untuk diterbitkannya peta bidang tanah;

Atas dalil gugatan Penasihat Hukum Para Penggugat/sekarang Para Termohon Kasasi tersebut, Jaksa Pengacara Negara menyampaikan ulasan sebagai berikut:

H, Ujang Abdullah, S.H.,M.si.(Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, disampaikan dalam bimbingan teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 13-14 Juli 2005 mempunyai pendapat sebagai berikut:

Konotasi dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang disebut delik atau perbuatan pidana serta mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda pula dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga perlindungan hukum dari masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat disalurkan melalui sarana yang berbeda-beda pula;

Sehingga menurut kami pendapat tersebut mempunyai makna bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi dalam penyelesaiannya harus dilakukan pada lembaga peradilan tersendiri yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini apabila dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat akan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Perbuatan Tidak Merespon atau Tidak Melakukan Tindakan untuk memberi dan atau membubuhkan Nomor Induk Bidang (NIB) pada Peta Bidang Tanah atas Hasil Pengukuran BPN Kanwil Jawa Barat (poin 6

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan).Bukankah Pasal 3 ayat (1)Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa “Badan atau Pejabat Negara yang tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”. Oleh karena apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang;

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara gugatan ini melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Tentu Majelis Hakim telah dengan seksama membaca dan memahami dalil gugatan serta petitum dari Penggugat serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi. Tentu pula Hakim telah mempunyai penilaian atas gugatan Penggugat serta bukti bukti yang diajukan. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa Majelis Hakim akan mempunyai pendapat yang sama dengan Penasehat Hukum Tergugat;

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, Penasehat hukum Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat lebih tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Negeri, hal ini dapat dinilai dari dalil dalam gugatan Penggugat baik dalam Fundamentum Petendi (posita) dari poin 1 sampai dengan poin 9 dan juga dalam petitum yang dimintakan oleh Penggugat, yang hanya melulu pada Keputusan Tata Usaha Negara yaitu keinginan untuk diterbitkannya NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dimana NIB sebagai syarat untuk diterbitkannya Peta Bidang Tanah, sedangkan BPN cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu hanya berdiam diri tidak mengakomodir keinginan Penggugat;

Bahwa berdiamnya Kantor Pertanahan Kabupaten Indramyu untuk tidak mengakomodir permintaan Tergugat tentunya dengan alasan alasan yang berdasarkan peraturan perundang undangan. Sedangkan untuk Turut Tergugat tidak disinggung apaun perbuatan melawan hukumnya dalam fundamentum petendi, (hanya disinggung satu kata didalam petitum), sehingga menjadi semakin menjadi catatan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pada tempatnya. Oleh karena itu seharusnya lebih tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berikutnya kami juga sampaikan alasan-alasan lain yang akan melengkapi alasan kasasi kami di atas serta kami mohonkan kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dijadikan pertimbangan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Adapaun alasan-alasan tersebut:

- Bahwa berdasarkan Bukti Tergugat T-3, T-5, T-11, dan T-14 memperkuat bahwa sebenarnya dalam lokasi tanah dalam perkara *a quo* sedang dalam sengketa;
- Bahwa menjelang pemeriksaan saksi kami berusaha mengajukan saksi untuk memperkuat pembuktian kami selaku tergugat, oleh karena itu kami menghubungi Sdr. Dulgopur, dan dapat kami temui, bahkan kami disodori surat pernyataan (kami jadikan bukti T-14) yang menurut keterangan Dulgopur pada saat itu, surat pernyataan tersebut baru dibuat menjelang dilakukan pemeriksaan setempat, sedangkan yang memintakan tanda tangan kepada orang-orang tersebut dalam surat pernyataan adalah Sdr. Ikin, keponakan dulgopur dan benar dibuat pada tanggal 1 Maret 2014;
- Bahwa kami telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Kuwu (kepala desa Sudadadi, Kecamatan Hargeluis) Sdr. Carsono dan Juru Tulis Desa Sidadadi, Kecamatan Hargeluis Sdr. Rohmani Sigelap;
- Bahwa saksi Carsono pada intinya menjelaskan, selama menjabat sebagai Kuwu (Kepala Desa) tidak pernah membuat apalagi menandatangani Surat Garapan, maupun Surat Oper Garapan atas nama Para Penggugat dalam perkara *a quo*; Dengan demikian semua Surat Garapan maupun oper Garapan yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini tidak satupun diakui oleh Kuwu (Kepala Desa) Sdr. Carsono, karena tidak ada tandatangan Kuwu (Kepala Desa) Sdr. Carsono;
- Bahwa Ketika Sdr. Carsono selaku Kuwu (Kepala Desa) Sidadadi ditanya oleh Ketua Majelis Hakim, perihal apakah kenal dengan Para Penggugat, Sdr. Carsono menjawab tidak kenal dengan Para Penggugat kecuali hanya Sdr. Ramli. Hal ini mengindikasikan bahwa Para Penggugat adalah bukan penduduk Desa Sidadadi.
- Demikian Juga keterangan Sdr. Rohmani Sigelap, pada intinya tidak pernah mendapat perintah dari Sdr. Carsono selaku atasannya untuk membuat/ mengetik Surat Garapan/oper garapan dari para penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa baik Sdr. Carsono maupun Sdr Rohmani Sigelap tidak mengenal 114 penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali hanya 1 orang yaitu Sdr. Ramli;
- Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah dihubungkan antara dalil Penggugat, eksepsi serta jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, replik Penggugat, duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat, serta

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, serta keterangan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara *a quo*, maka kami Tergugat berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa banyak hal yang janggal dalam keinginan Penasihat Hukum dan Para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi, hal ini terlihat dari pengajuan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan guna memperkuat dalil gugatannya, serta Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi guna memperkuat bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Apakah karena Penggugat seolah sudah percaya diri menang dalam perkara *a quo*, atau memang telah kehilangan kreasi/semangat, sehingga cukup dengan bukti yang ada saja;
- Bahwa Kesimpulan berikutnya adalah bahwa tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi telah sesuai dengan prosedur, yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu:

Pasal 77 ayat (1) : Pengukuran bidang tanah secara sporadic pada dasarnya merupakan tanggungjawab Kepala Kantor Pertanahan;

ayat (2) : Untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas pengukuran maka:

- a. Pengukuran bidang tanah yang luasnya 10 Ha sampai dengan 1000 Ha dilaksanakan oleh kantor wilayah;
- b. Pengukuran bidang tanah yang luasnya lebih dari 1000 Ha dilaksanakan oleh BPN dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan;

ayat (3): Permohonan Pengukuran sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Bahwa meskipun menjadi kewenangan Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat (ayat 2 huruf a), tetapi karena merupakan tanggungjawab Kepala Kantor Pertanahan (ayat 1), maka Para Penggugat seharusnya mengajukan pengukuran kepada Kepala kantor Pertanahan (ayat 3). Bukan langsung kepada Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat, hal ini tentunya sesuai dengan hierarkis organisasi instansi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 angka 7: Nomor Identifikasi Bidang (NIB) adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia;

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 140 menyebutkan DI.302 adalah daftar Permohonan Pekerjaan Pengukuran;

Pasal 30 : ayat (1) setiap pengukuran bidang tanah harus dibuat gambar ukurnya;

ayat (5) setiap gambar ukur dibuat Nomor gambar ukurnya dengan Nomor urut dalam DI.302;

ayat (7) dalam gambar ukur dicantumkan NIB dan apabila diperlukan symbol symbol kartografi;

Dengan demikian maksud dari Pasal 1 angka 7, Pasal 140, Pasal 30 ayat (1), ayat (5), ayat (7) yaitu untuk 1 Nomor DI.302 adalah untuk satu bidang tanah, dan untuk satu bidang tanah akan diterbitkan 1 Nomor NIB.

Bahwa berdasarkan bukti T-12, maka 1 Nomor DI.302 (Nomor 10/2010) adalah untuk tanah seluas 242 Ha (pengukuran global), dengan demikian Tergugat hanya akan menerbitkan 1 Nomor NIB;

Apabila Tergugat harus menerbitkan 327 Nomor NIB, maka Para Penggugat harus mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk 327 bidang.

Bahwa oleh karena Tergugat telah merasa melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka tidak dapatlah ditafsirkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan akan terjadi sebaliknya, dan itu menjadi alangkah nistanya apabila pihak Kantor Pertanahan memenuhi permohonan Penggugat. Dan apabila didalami justru tindakan Penggugat tidak sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 77 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 th 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 th 1997.

Perihal tanah obyek sengketa (tanah Negara), telah diatur dalam Keppres Nomor 34 Th. 2003 dan PP Nomor 38 Th, 2007, yaitu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota (dalam perkara ini Pemerintah Kabupaten Indramayu), namun demikian karena untuk melayani keinginan Para Penggugat, maka Penggugat telah menempuh upaya-upaya penyelesaian dengan mengundang Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2007/PN.Im yang telah berkeuatan hukum tetap dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 06/PDT.G/2007/PN.IM., tanggal 18 April 2007, Putusan PT Bandung Nomor 202/Pdt/2007/PT.BDG tanggal 5 Desember 2007 dan Putusan MARI Nomor 636 K/Pdt/2008 tanggal 6 Agustus 2009, yang saat itu sedang bersengketa, serta instansi terkait serta telah menyampaikan penjelasan dan atau kepastian hukum mengenai status Para

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana kami jadikan bukti surat (T-6,T-7,T-8,T-9 dan T-10);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.130 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa mengenai tanah garap atas tanah Negara bebas sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka harus didaftarkan untuk mendapatkan penerbitan Sertifikat hak Milik atas tanah Negara bebas tersebut;

Bahwa terbukti Para Penggugat sebagai penerima lepas tanah garap dan penerima oper tanah garap atas tanah Negara bebas yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak memberikan Nomor Induk Bidang (NIB) pada bidang tanah hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jawa Barat sebagai alas hak para Penggugat guna pendaftaran hak atas tanahnya, walaupun para Penggugat telah membayar biaya-biaya yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Badan Pertanahan Nasional RI., cq. Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat (BPN Kanwil Jabar) cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (BPN. Indramayu) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT (BPN KANWIL JABAR), qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU (BPN INDRAMAYU), 2. BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
Ttd.
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.
Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2015